



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 27 Juni 2003, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Mixue, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 November 2004, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 1 dari 15 halaman



Palangka Raya pada tanggal 08 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 M. bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1441 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 517/03/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I , NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 Februari 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 06 bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain dan diketahui sudah menikah secara siri;
 - b. Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Termohon sering bertengkar terkait masalah keuangan;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah/pisah ranjang selama 2 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 2 dari 15 halaman



Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON , di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Plk, tanggal 08 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 3 dari 15 halaman



Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/03/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 4 dari 15 halaman



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan pria lain dan berdasarkan info dari Pemohon bahwa Termohon sudah menikah secara siri, Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon,

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 5 dari 15 halaman



Termohon sering bertengkar terkait masalah keuangan;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat serta mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Banjarbaru, 27 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2019;

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 6 dari 15 halaman



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I , sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain dan diketahui sudah menikah secara siri, Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon sering bertengkar terkait masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat serta mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Pemohon bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 244/Pdt.G/2025/PA.Plk, tanggal 08 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2019 sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHP erdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 9 dari 15 halaman



permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di persidangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon menggugat agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Termohon memiliki pria idaman lain dan diketahui sudah menikah secara siri;
- Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon;
- Termohon dengan Pemohon sering bertengkar terkait masalah keuangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I PENGUGAT**) dan saksi 2 (**SAKSI II PENGUGAT**) dari Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2019 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 Februari 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 06 Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri disebabkan:
 - a) Termohon memiliki pria idaman lain dan diketahui sudah menikah secara siri;
 - b) Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon;
 - c) Termohon dan Pemohon sering bertengkar terkait masalah keuangan;
- Bahwa sejak tanggal 16 Mei tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak tanggal 16 Mei tahun 2023, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 11 dari 15 halaman



tanggal 16 Mei 2023 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Ikhwan, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui ecourt tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Muhamad Ikhwan, S.Ag, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	125.000
- Panggilan	Rp.	124.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 14 dari 15 halaman



- Jumlah

Rp. 319.000
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Putusan No. 244/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal. 15 dari 15 halaman